

Yth. Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 /SEOJK.05/2023
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Sehubungan dengan amanat Pasal 112 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
2. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
3. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat Menteri Keuangan untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI.
4. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara LPEI dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.
5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja khusus berbentuk unit usaha khusus dari kantor pusat LPEI yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor selain kantor pusat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

6. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LPEI secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
7. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* yang selanjutnya disingkat ICAAP adalah proses yang dilakukan LPEI untuk menetapkan kecukupan modal sesuai profil risiko LPEI dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
8. *Supervisory Review and Evaluation Process* yang selanjutnya disingkat SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAP.
9. Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disebut ATMR adalah jumlah aset LPEI berdasarkan profil risiko masing-masing aset.
10. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LPEI, termasuk di dalamnya risiko penjaminan.
11. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
12. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LPEI.
13. *Trading Book* adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki LPEI dengan tujuan untuk:
 - a. diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, yang meliputi:
 - 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;
 - 2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensi dari pergerakan harga (*price movement*); atau
 - 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profits*); dan/atau
 - b. lindung nilai atas posisi lainnya dalam *Trading Book*.

14. *Banking Book* adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*.

II. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO LPEI

1. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)

- a. Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko LPEI baik secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak, LPEI harus memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha LPEI.
- b. ICAAP sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit mencakup:
 - 1) pengawasan aktif Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur;
 - 2) penilaian kecukupan modal;
 - 3) pemantauan dan pelaporan; dan
 - 4) pengendalian internal.
- c. Dalam melakukan pengawasan aktif, sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur memiliki tanggung jawab paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur paling sedikit mencakup:
 - a) memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh LPEI, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki LPEI untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi, dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis LPEI pada masa mendatang; dan
 - b) memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional LPEI;
 - 2) tanggung jawab Direktur Eksekutif paling sedikit mencakup:
 - a) menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko LPEI serta memastikan LPEI senantiasa memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko LPEI;

- b) mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi LPEI dan proses identifikasi kesesuaian antara tingkat risiko dengan kebutuhan modal;
 - c) memastikan bahwa rencana strategis LPEI mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal (*capital expenditure*), target permodalan yang ingin dicapai, dan sumber permodalan yang diharapkan; dan
 - d) memastikan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal dikomunikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh; dan
- 3) tanggung jawab Dewan Direktur paling sedikit mencakup:
- a) menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko LPEI;
 - b) melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal LPEI; dan
 - c) melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta melakukan penyesuaian dalam hal diperlukan.
- d. Dalam melakukan penilaian kecukupan modal, LPEI paling sedikit:
- 1) memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur. Jenis risiko dan faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pengawasan LPEI;
 - 2) memiliki metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud;

- 3) melakukan penyesuaian metode dan asumsi yang digunakan dalam hal terjadi perubahan pada rencana bisnis, profil risiko, dan faktor eksternal; dan
 - 4) melakukan dokumentasi hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat permodalan yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan.
- e. Dalam melakukan pemantauan dan pelaporan, LPEI paling sedikit:
- 1) memiliki sistem informasi yang memadai untuk memantau dan melaporkan eksposur risiko serta mengukur dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal LPEI; dan
 - 2) melakukan laporan profil risiko dan tingkat permodalan yang disampaikan secara berkala kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur, yang digunakan oleh Direktur Eksekutif untuk:
 - a) mengevaluasi tingkat risiko, kecenderungan (*trend*) pergerakan risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap tingkat permodalan;
 - b) mengevaluasi kewajaran metode serta sensitivitas dan kewajaran asumsi yang digunakan dalam pengukuran tingkat risiko dan penilaian kecukupan modal LPEI;
 - c) menetapkan ketersediaan modal LPEI yang memadai sesuai profil risiko; dan
 - d) mengukur estimasi kebutuhan modal pada masa mendatang berdasarkan hasil penilaian profil risiko terkini dan melakukan penyesuaian rencana strategis LPEI dalam hal diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam melakukan pengendalian internal, LPEI paling sedikit:
- 1) memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diterapkan; dan
 - 2) melakukan kaji ulang ICAAP secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan LPEI, untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kewajaran proses ICAAP. Proses kaji ulang dilakukan oleh pihak internal LPEI yang memiliki kompetensi yang

memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.

Cakupan kaji ulang ICAAP paling sedikit meliputi:

- a) kesesuaian proses penilaian kecukupan modal dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha LPEI;
- b) akurasi dan kelengkapan data yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal;
- c) kewajaran metode dan asumsi yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal; dan
- d) kewajaran skenario *stress testing* yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal.

2. *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP)

SREP paling sedikit dilakukan untuk penilaian terhadap kecukupan:

- a. pengawasan aktif Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur;
- b. penilaian kecukupan modal;
- c. pemantauan dan pelaporan; dan
- d. pengendalian internal.

3. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko

- a. LPEI wajib memelihara rasio kewajiban penyediaan modal minimum paling rendah 8% (delapan persen) dan/atau sesuai profil risiko LPEI yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh LPEI.
- b. Pemeliharaan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
- c. Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penjumlahan dari komponen:
 - 1) modal inti;
 - 2) modal pelengkap; dan
 - 3) modal pelengkap tambahan,dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perbandingan antara modal sebagaimana dimaksud huruf c dengan ATMR.

- e. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko LPEI sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan paling rendah:
 - 1) 8% (delapan persen) dari ATMR jika profil risiko peringkat 1;
 - 2) 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR jika profil risiko peringkat 2;
 - 3) 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR jika profil risiko peringkat 3; atau
 - 4) 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR jika profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.
- f. ATMR sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas:
 - 1) ATMR untuk Risiko Kredit;
 - 2) ATMR untuk Risiko Pasar; dan
 - 3) ATMR untuk Risiko Operasional.
- g. Tata cara perhitungan ATMR sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan dengan menggunakan pedoman tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- h. Kewajiban pemenuhan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko LPEI sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan:
 - 1) pemenuhan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Mei didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya;
 - 2) pemenuhan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum posisi bulan Juni sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Maret;
 - 3) pemenuhan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan November didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni;
 - 4) pemenuhan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum posisi bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan September; dan

- 5) dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko, pemenuhan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.
- i. Beberapa ilustrasi perhitungan modal minimum sesuai profil risiko sebagai berikut:

Ilustrasi:

LPEI memiliki total modal sebesar Rp31.000.000.000.000,00 (tiga puluh satu triliun rupiah) dan total ATMR sebesar Rp300.000.000.000.000,00 (tiga ratus triliun rupiah) sehingga rasio KPMM LPEI adalah sebesar 10,33% (sepuluh koma tiga puluh tiga persen). LPEI memiliki profil risiko dengan Peringkat 2. Berdasarkan hasil ICAAP dan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan, LPEI perlu menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% (sembilan persen) dari ATMR.

Dengan demikian, LPEI wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% (sembilan persen) dari Rp300.000.000.000.000,00 (tiga ratus triliun rupiah) atau sebesar Rp27.000.000.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun rupiah).

Dengan rasio KPMM LPEI sebesar 10,33% (sepuluh koma tiga puluh tiga persen) maka dalam hal ini LPEI telah memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko sebesar 9% (sembilan persen).

III. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT

1. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit yang dihitung oleh LPEI mencakup eksposur aset dalam laporan posisi keuangan serta kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam transaksi rekening administratif.
2. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dilakukan bagi LPEI secara individu termasuk UUS dan/atau secara konsolidasi dalam hal LPEI memiliki Perusahaan Anak. Perhitungan ATMR Risiko Kredit secara konsolidasi dilakukan bagi Perusahaan Anak LPEI konvensional dan/atau yang memiliki kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah.
 - a. Perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk LPEI secara individu yang memiliki UUS dilakukan dengan cara menggabungkan eksposur

UUS dalam eksposur LPEI secara keseluruhan. Cakupan eksposur yang diperhitungkan dan penetapan bobot risiko sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- b. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit secara konsolidasi bagi LPEI yang memiliki Perusahaan Anak dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal seluruh Perusahaan Anak LPEI beroperasi secara konvensional maka perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit secara konsolidasi didasarkan pada laporan keuangan konsolidasi, yaitu penjumlahan ATMR untuk Risiko Kredit:
 - a) bagi LPEI secara individu; dan
 - b) bagi Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional,
dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan dan penetapan bobot risiko sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, setelah mengeliminasi (*set-off*) transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi; atau
 - 2) Dalam hal sebagian Perusahaan Anak LPEI melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah maka perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit secara konsolidasi, merupakan penjumlahan ATMR untuk Risiko Kredit:
 - a) bagi LPEI secara individu, dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan dan penetapan bobot risiko sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b) bagi Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan dan penetapan bobot risiko, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c) bagi Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan dan penetapan bobot risiko, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini,
setelah mengeliminasi (*set-off*) transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi.

IV. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO PASAR

1. Perhitungan KPMM dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

Perhitungan Risiko Pasar mencakup perhitungan risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko perubahan harga *option*.

a. Perhitungan Risiko Suku Bunga

- 1) Perhitungan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang terekspos risiko suku bunga.
- 2) Perhitungan risiko suku bunga meliputi perhitungan risiko spesifik dan risiko umum.

b. Perhitungan Risiko Nilai Tukar

- 1) Perhitungan risiko nilai tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing termasuk perubahan harga emas dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos risiko nilai tukar.
- 2) Dalam perhitungan risiko nilai tukar sebagaimana dimaksud pada angka 1), LPEI dapat mengecualikan posisi struktural sepanjang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai posisi devisa neto.

c. Perhitungan ATMR Risiko Pasar dilakukan bagi LPEI secara individu termasuk UUS dan/atau secara konsolidasi dalam hal LPEI memiliki Perusahaan Anak. Perhitungan ATMR Risiko Pasar secara konsolidasi dilakukan bagi Perusahaan Anak LPEI konvensional dan/atau yang memiliki kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah. Perhitungan ATMR Risiko Pasar dilakukan dengan memperhitungkan risiko suku bunga dan/atau risiko nilai tukar.

d. Perhitungan Risiko Perubahan Harga *Option*

LPEI yang melakukan transaksi *option* dengan tujuan lindung nilai atas suatu instrumen tertentu harus melaporkan posisi *option* beserta instrumen keuangan yang mendasari dan melakukan perhitungan beban modal untuk Risiko Pasar atas posisi *option* tersebut.

2. Tata Cara Perhitungan Beban Modal

Tata cara perhitungan beban modal untuk risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko *option* dilakukan sesuai dengan pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL

1. Perhitungan ATMR Risiko Operasional dilakukan bagi LPEI secara individu termasuk UUS dan/atau secara konsolidasi dalam hal LPEI memiliki Perusahaan Anak. Perhitungan ATMR Risiko Operasional secara konsolidasi dilakukan bagi Perusahaan Anak LPEI konvensional dan/atau yang memiliki kegiatan usaha dengan Prinsip Syariah. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. ATMR untuk Risiko Operasional = 12,5 x beban modal Risiko Operasional.
 - b. Yang dimaksud dengan beban modal Risiko Operasional adalah rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto (*gross income*) tahunan (bulan Januari sampai dengan bulan Desember) yang positif pada 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan 15% (lima belas persen).
 - c. Perhitungan beban modal Risiko Operasional dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$KPID = \frac{[\sum(GI\ 1\dots n \times \alpha)]}{n}$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

KPID = beban modal Risiko Operasional menggunakan pendekatan indikator dasar

GI = pendapatan bruto positif tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir

n = jumlah tahun dimana pendapatan bruto positif

α = 15%

Contoh:

(dalam miliar Rp)

| LPEI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Pendapatan Bruto | 750 | 3.000 | 2.250 | 1.750 | 2.500 |

Berdasarkan data di atas maka beban modal dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

ATMR Risiko Operasional

= 12,5 x beban modal Risiko Operasional

$$= 12,5 \times [15\% \times \{(750+3.000+2.250)/3\}]$$
$$= 3.750$$

Dengan demikian, ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2021 adalah sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

2. Perhitungan pendapatan bruto dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Pendapatan bruto adalah pendapatan dari kegiatan operasi bersih, ditambah pendapatan asuransi dan penjaminan, ditambah pendapatan operasional lainnya bersih yang dihitung secara kumulatif dari periode awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember setiap tahun.
 - b. Tata cara perhitungan pendapatan bruto adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan menggunakan data yang disampaikan melalui laporan bulanan LPEI.
 - c. Tata cara perhitungan pendapatan bruto untuk UUS, perhitungan pendapatan bruto memperhitungkan pula pendapatan bruto dari UUS setelah dikonversi sesuai dengan karakteristik usaha LPEI dan Prinsip Syariah.
 - d. Dalam hal berdasarkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terdapat koreksi yang mempengaruhi besarnya pendapatan bruto maka LPEI harus melakukan koreksi atas perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional pada bulan berikutnya setelah laporan keuangan yang diaudit disampaikan oleh KAP kepada LPEI.

Contoh:

LPEI menghitung ATMR untuk Risiko Operasional selama bulan Januari dan bulan Februari 2020 berdasarkan pendapatan bruto tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 (*unaudited*). Pada awal bulan Maret 2020, laporan keuangan tahun 2019 yang telah diaudit KAP telah disampaikan kepada LPEI. Berdasarkan laporan tersebut LPEI menghitung ATMR untuk Risiko Operasional bulan Maret 2020 berdasarkan pendapatan bruto tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 (*audited*).

- e. Dalam hal pada perhitungan rata-rata pendapatan bruto selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun

LPEI mengalami pendapatan bruto negatif atau nihil maka untuk perhitungan rata-rata pendapatan bruto tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, LPEI harus mengeluarkan nilai pendapatan bruto negatif tersebut dari pembilang dan penyebut pada saat menghitung rata-rata pendapatan bruto,

Contoh:

(dalam miliar Rp)

| LPEI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------------|------|-------|-------|---------|-------|
| Pendapatan Bruto | 800 | 1.200 | (750) | (1.750) | 3.000 |

Berdasarkan data di atas, maka beban modal dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional adalah sebagai berikut:

1) Untuk posisi tahun 2021:

ATMR Risiko Operasional

= 12,5 x beban modal Risiko Operasional

= 12,5 x [15% x {(800+1.200)/2}]

= 1.875

Dengan demikian, ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2021 adalah sebesar Rp1.875.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

2) Untuk posisi tahun 2020:

ATMR Risiko Operasional

= 12,5 x beban modal Risiko Operasional

= 12,5 x [15% x {(1.200)/1}]

= 2.250

Dengan demikian, ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2020 adalah sebesar Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).

- f. Apabila selama 3 (tiga) tahun terakhir LPEI mengalami pendapatan bruto negatif atau nihil maka untuk perhitungan rata-rata pendapatan bruto tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1, LPEI harus menghitung beban modal Risiko Operasional dengan menggunakan pendapatan bruto tahunan terakhir yang positif.

Contoh:

(dalam miliar Rp)

| LPEI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Pendapatan Bruto | (1.250) | (1.500) | (750) | 1.800 | 2.750 |

Berdasarkan data di atas, maka beban modal dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

ATMR Risiko Operasional

= 12,5 x beban modal Risiko Operasional

= 12,5 x [15% x {(1.800)/1}]

= 3.375

Dengan demikian, ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2021 adalah sebesar Rp3.375.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

VI. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PERHITUNGAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO LPEI

1. LPEI wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. LPEI harus memastikan bahwa laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web.

5. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif.
7. LPEI menyampaikan laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya; atau
 - b. apabila batas waktu penyampaian laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko pada hari kerja berikutnya,
dengan mengacu pada format sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Laporan sebagaimana pada angka 7 huruf a disampaikan kepada:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40 Jakarta 12710,
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan
u.p. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan
Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jl. Lap. Banteng Timur No.2-4,
Kota Jakarta Pusat, Jakarta 10710
9. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

10. LPEI dinyatakan telah menyampaikan laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk penyampaian secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 /SEOJK.05/2023

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYUSUNAN, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERHITUNGAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Tata cara perhitungan, penyusunan, dan penyampaian laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum disusun dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. MODAL

Modal yang digunakan untuk perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum terdiri dari modal inti (*tier 1*), modal pelengkap (*tier 2*), dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) bagi LPEI.

A. Modal Inti

1. Modal inti terdiri dari:

1.1 Modal awal;

1.2 Cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*), meliputi:

1.2.1. faktor penambah, yaitu:

1.2.1.1. modal tambahan;

1.2.1.2. hibah;

1.2.1.3. cadangan umum;

1.2.1.4. cadangan tujuan;

1.2.1.5. laba tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya;

1.2.1.6. laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak, sebesar 50% (lima puluh persen);

1.2.1.7. selisih lebih penjabaran laporan keuangan;

1.2.1.8. potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya.

1.2.2. faktor pengurang, yaitu:

1.2.2.1. rugi tahun lalu;

1.2.2.2. rugi tahun berjalan;

1.2.2.3. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;

1.2.2.4. potensi kerugian dari penurunan nilai wajar dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya;

1.2.2.5. Selisih antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif.

2. Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa *goodwill*.

B. Modal Pelengkap

1. Modal pelengkap meliputi:

1.1. cadangan revaluasi aset tetap;

1.2. cadangan umum PPKA yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit;

2. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.

C. Modal Pelengkap Tambahan

1. Modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1.1. tidak dijamin oleh LPEI atau Perusahaan Anak dan telah disetor penuh;

1.2. memiliki jangka waktu perjanjian paling singkat 2 (dua) tahun;

1.3. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;

1.4. terdapat klausul yang mengikat (*lock-in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok, bunga, dan/atau bagi hasil, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum secara individual atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

1.5. terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal

pelunasannya; dan

- 1.6. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Modal pelengkap tambahan dapat digunakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 2.1. hanya digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
 - 2.2. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; dan
 - 2.3. jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.

II. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

LPEI harus memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional dalam perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum.

A. ATMR Untuk Risiko Kredit

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, LPEI menggunakan pedoman perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit sebagaimana tercantum dalam romawi III lampiran SEOJK ini.

B. ATMR Untuk Risiko Pasar

1. Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh LPEI adalah risiko sebagai berikut:
 - 1.1. Risiko suku bunga, yaitu risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga, yang meliputi:
 - 1.1.1. Risiko spesifik, yaitu risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan; dan
 - 1.1.2. Risiko umum, yaitu risiko perubahan instrumen keuangan akibat perubahan faktor pasar.
 - 1.2. Risiko nilai tukar, yaitu risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing

termasuk perubahan harga emas; dan

1.3. Risiko perubahan harga *option*, yang dipengaruhi oleh:

1.3.1. Risiko suku bunga;

1.3.2. Risiko nilai tukar.

2. *Trading Book* adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam laporan posisi keuangan dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki untuk:

2.1. tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, yang meliputi:

2.1.1. posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;

2.1.2. posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensial dari pergerakan harga (*price movement*); atau

2.1.3. posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profits*); dan/atau

2.2. tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam *Trading Book*.

3. *Banking Book* adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*.

4. ATMR untuk Risiko Pasar dihitung dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis Risiko Pasar menjadi ekuivalen dengan ATMR untuk Risiko Pasar dikalikan dengan angka 12,5 (dua belas koma lima).

5. Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar tercantum dalam romawi IV lampiran SEOJK ini.

C. ATMR Untuk Risiko Operasional

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional, LPEI menggunakan pedoman perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional sebagaimana tercantum dalam romawi V lampiran SEOJK ini.

III. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT

| KOMPONEN | NOMINAL | BOBOT RISIKO (%) | ATMR |
|--|---------|------------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)x(3) |
| A. ASET DALAM LAPORAN POSISI KEUANGAN (Rupiah & Valas) | | | |
| 1. Kas | | 0% | |
| 2. Emas dan <i>commemorative coins</i> | | 0% | |
| 3. Penempatan pada Bank Indonesia | | 0% | |
| 4. Penempatan pada bank: | | | |
| 4.1 Yang dijamin oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia | | 0% | |
| 4.2 Yang tidak dijamin | | 20% | |
| 5. Surat berharga yang dimiliki: | | | |
| 5.1 Yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia | | 0% | |
| 5.2 Yang diterbitkan dan dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut | | 0% | |
| 5.3 Yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor dan lembaga keuangan multilateral | | 20% | |
| 5.4 Lainnya | | 100% | |
| 6. Pembiayaan | | | |
| 6.1 Pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin: | | | |
| 6.1.1 Bank Indonesia | | 0% | |
| 6.1.2 Pemerintah pusat | **) | 0% | |
| 6.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito, dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut | | 0% | |
| 6.1.4 Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, dan Lembaga keuangan multilateral | | 20% | |
| 6.1.5 Badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | ***) | 50% | |
| 6.1.6 Pihak lainnya | | 100% | |
| 6.2 Pinjaman kepada pegawai | | 50% | |
| 7. Tagihan lainnya kepada atau dijamin: | | | |
| 7.1 Bank Indonesia | | 0% | |
| 7.2 Pemerintah pusat | | 0% | |
| 7.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut | | 0% | |
| 7.4 Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, dan lembaga keuangan multilateral | | 20% | |
| 7.5 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | ***) | 50% | |
| 7.6 Pihak lainnya | | 100% | |
| 8. Penyertaan | | 100% | |
| 9. Aset tetap - bersih | | 100% | |
| 10. Antar kantor aset - bersih | | 100% | |
| 11. Aset lain-lain | | 100% | |

| KOMPONEN | NOMINAL | BOBOT RISIKO (%) | ATMR |
|---|---------|------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)x(3) |
| Jumlah ATMR aset dalam laporan posisi keuangan | | | |

| KOMPONEN | NOMINAL | BOBOT RISIKO (%) | ATMR |
|--|---------|------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)x(3) |
| B. REKENING ADMINISTRATIF (Rupiah&Valas) | | | |
| 1. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan: | | | |
| 1.1 Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin: | | | |
| 1.1.1 Bank Indonesia | | 0% | |
| 1.1.2 Pemerintah pusat | **) | 0% | |
| 1.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito, dan tabungan, sebesar nilai dari jaminan tersebut | | 0% | |
| 1.1.4 Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, lembaga keuangan multilateral | | 10% | |
| 1.1.5 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | ***) | 25% | |
| 1.1.6 Pihak lainnya | | 50% | |
| 1.2 Pinjaman kepada pegawai | | 25% | |
| 2. Garansi | | | |
| 2.1 Dalam rangka pemberian pembiayaan termasuk <i>standby L/C & risk-sharing</i> serta endosemen atau aval atas surat-surat berharga yang diberikan atas permintaan: | | | |
| 2.1.1 Bank Indonesia dan pemerintah pusat. | | 0% | |
| 2.1.2 Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral. | | 20% | |
| 2.1.3 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | ***) | 50% | |
| 2.1.4 Pihak-pihak lainnya | | 100% | |
| 2.2 L/C yang masih berlaku (tidak termasuk <i>standby L/C</i>) yang diberikan atas permintaan: | | | |
| 2.2.1 Bank Indonesia dan pemerintah pusat | | 0% | |
| 2.2.2 Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral. | | 4% | |
| 2.2.3 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | ***) | 10% | |
| 2.2.4 Pihak lainnya | | 20% | |
| 3. Penjaminan | *) | | |
| Penjaminan yang diberikan kepada atau dijamin: | | | |
| 3.1 Bank Indonesia | | 0% | |

| KOMPONEN | NOMINAL | BOBOT RISIKO (%) | ATMR |
|---|----------------|---------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)x(3) |
| 3.2 Pemerintah pusat | **) | 0% | |
| 3.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, giro, deposito, dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut | | 0% | |
| 3.4 Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral. | | 20% | |
| 3.5 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | ***) | 50% | |
| 3.6 Pihak lainnya | | 100% | |
| 4. Asuransi | *) | | |
| Asuransi yang diberikan kepada atau dijamin: | | | |
| 4.1 Bank Indonesia | | 0% | |
| 4.2 Pemerintah pusat | **) | 0% | |
| 4.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, giro, deposito, dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut | | 0% | |
| 4.4 Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral. | | 20% | |
| 4.5 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | ***) | 50% | |
| 4.6 Pihak lainnya | | 100% | |
| Jumlah ATMR rekening administratif | | | |
| C. JUMLAH ATMR | | | |

*) Nilai nominal penjaminan dan asuransi diisi dengan nilai retensi sendiri dikurangi estimasi klaim retensi sendiri.

***) pos pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang diberikan kepada atau dijamin pemerintah pusat termasuk mencakup penugasan pemerintah pusat sepanjang pendanaan atas penugasan pemerintah pusat dimaksud telah dialokasikan sebesar dana penugasan khusus.

***)) Dalam melakukan penilaian penetapan bobot risiko, LPEI juga dapat menggunakan acuan penilaian penetapan bobot risiko eksposur berdasarkan pemeringkatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Contoh ilustrasi:

1. LPEI menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan swasta nasional (dikategorikan sebagai pihak lain dengan bobot risiko 100%) sebesar Rp 10 Miliar, selanjutnya perusahaan swasta nasional tersebut memiliki rating korporasi AA- dengan bobot risiko sesuai Tabel I.c sebesar 20%. Dengan demikian ATMR risiko kredit atas penyaluran pembiayaan kepada perusahaan swasta nasional tersebut adalah Rp 10 Miliar x 20% = Rp 2 Miliar.
2. LPEI menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan swasta nasional (dikategorikan sebagai pihak lain dengan bobot risiko 100%) sebesar Rp 10 Miliar, selanjutnya perusahaan swasta nasional tersebut memiliki rating korporasi B- dengan bobot risiko sesuai Tabel I.c sebesar 150%. Dengan demikian ATMR risiko kredit atas penyaluran

pembiayaan kepada perusahaan swasta nasional tersebut adalah Rp 10 Miliar x 150%
= Rp 15 Miliar.

Tabel I. Penetapan Bobot Risiko Eksposur Berdasarkan Pemingkatan pada Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit

- a. Penetapan Bobot Risiko Tagihan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

| | Peringkat yang Setara | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | AAA s.d. AA- | A+ s.d. A- | BBB+ s.d. BBB- | BB+ s.d. B- | Kurang dari B- |
| Bobot Risiko | 20% | 50% | 50% | 100% | 150% |

- b. Penetapan Bobot Risiko Tagihan kepada Perusahaan Milik Pemerintah Pusat Negara Lain

| | Peringkat yang Setara | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | AAA s.d. AA- | A+ s.d. A- | BBB+ s.d. BBB- | BB+ s.d. B- | Kurang dari B- |
| Bobot Risiko | 20% | 50% | 50% | 100% | 150% |

- c. Penetapan Bobot Risiko Tagihan kepada Pihak Lainnya

| | Peringkat yang Setara | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | AAA s.d. AA- | A+ s.d. A- | BBB+ s.d. BBB- | BB+ s.d. B- | Kurang dari B- |
| Bobot Risiko | 20% | 50% | 100% | 100% | 150% |

IV. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO PASAR

1. Formulir 1.a.: Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)

Formulir 1.a.

Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)

| No | Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari (<i>debt related derivatives</i>) | Posisi | Pemerintah | Qualifying | | | Lainnya | Total Beban Modal (<i>Capital Charge</i>) untuk Risiko Spesifik |
|-----|---|-------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------|---|
| | | | | Sisa Jatuh Tempo | | | | |
| | | | | 6 bulan atau kurang | Lebih dari 6 bulan s.d. 24 bulan | Lebih dari 24 bulan | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Surat Berharga yang | <i>Long</i> | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1 | dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia | <i>Short</i> | | | | | | |
| 2 | Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Bank Sentral Negara lain yang memenuhi kriteria yang ditetapkan | <i>Long</i> | | | | | | |
| | | <i>Short</i> | | | | | | |
| 3 | Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan multilateral | <i>Long</i> | | | | | | |
| | | <i>Short</i> | | | | | | |
| 4 | Surat Berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jangka waktu awal (<i>original maturity</i>) kurang dari 2 (dua) tahun | <i>Long</i> | | | | | | |
| | | <i>Short</i> | | | | | | |
| 5 | Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak lainnya yang memenuhi kriteria yang ditetapkan | <i>Long</i> | | | | | | |
| | | <i>Short</i> | | | | | | |
| 6 | Surat Berharga lainnya dalam <i>Trading Book</i> di luar angka 1 - 5 tersebut di atas | <i>Long</i> | | | | | | |
| | | <i>Short</i> | | | | | | |
| | TOTAL | <i>Long</i> | | | | | | |
| | | <i>Short</i> | | | | | | |
| | Bobot Risiko | | 0.00% | 0.25% | 1.00% | 1.60% | 8.00% | |
| | Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>) | | | | | | | |

2. Formulir 1.b.: Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*)

Formulir 1.b: Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)

Mata Uang : ...

Kurs : ...

Maturity Ladder

| Zona | Skala Waktu | | Posisi Surat Berharga, <i>Debt Related Derivatives,</i> dan <i>Credit Derivatives</i> | | Posisi <i>Interest Rate Derivatives</i> | | Total Posisi <i>Option Neto</i> (<i>delta equivalent</i>) | | Bobot Risiko | Posisi Setelah Pembobotan | | Posisi <i>Option Neto</i> Setelah Pembobotan | |
|------|---------------------|-------------------------|---|-------|---|-------|--|-------|-----------------|---------------------------|-------|--|-------|
| | Kupon 3% atau lebih | Kupon kurang dari 3% | Long | Short | Long | Short | Long | Short | | Long | Short | Long | Short |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | ≤ 1 bl | ≤ 1 bl | | | | | | | 0.00% | | | | |
| | > 1 - 3 bl | > 1 - 3 bl | | | | | | | 0.20% | | | | |
| | > 3 - 6 bl | > 3 - 6 bl | | | | | | | 0.40% | | | | |
| | > 6 - 12 bl | > 6 - 12 bl | | | | | | | 0.70% | | | | |
| 2 | > 1 - 2 th | > 1 - 1,9 th | | | | | | | 1.25% | | | | |
| | > 2 - 3 th | > 1,9 - 2,8 th | | | | | | | 1.75% | | | | |
| | > 3 - 4 th | > 2,8 - 3,6 th | | | | | | | 2.25% | | | | |
| 3 | > 4 - 5 th | > 3,6 - 4,3 th | | | | | | | 2.75% | | | | |
| | > 5 - 7 th | > 4,3 - 5,7 th | | | | | | | 3.25% | | | | |
| | > 7 - 10 th | > 5,7 - 7,3 th | | | | | | | 3.75% | | | | |
| | > 10 - 15 th | > 7,3 - 9,3 th | | | | | | | 4.50% | | | | |
| | > 15 - 20 th | > 9,3 - 10,6 th | | | | | | | 5.25% | | | | |
| | > 20 th | > 10,6 - 12 th | | | | | | | 6.00% | | | | |
| | | > 12 - 20 th > 20 th | | | | | | | 8.00% 12.50% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Formulir 1.b.: Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Lanjutan

Formulir 1.b.: Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)

Mata Uang : ...

Kurs : ...

BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO UMUM:

| | <i>Matched Position</i> | <i>Faktor Disallowance</i> | <i>Total Beban Modal (Capital Charge)</i> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Untuk <i>Vertical Disallowance</i> | | 10% | |
| Untuk <i>Horizontal Disallowance</i> dalam zona | | | |
| - Dalam Zona 1 | | 40% | |
| - Dalam Zona 2 | | 30% | |
| - Dalam Zona 3 | | 30% | |
| Untuk <i>Horizontal Disallowance</i> antar Zona | | | |
| - Zona 1 dan Zona 2 | | 40% | |
| - Zona 2 dan Zona 3 | | 40% | |
| - Zona 1 dan Zona 3 | | 100% | |
| Untuk <i>Overall Net Open Position</i> | | 100% | |
| TOTAL BEBAN MODAL | | | |

3. Formulir 2.: Risiko Nilai Tukar

Formulir 2

Eksposur Nilai Tukar (*Banking Book dan Trading Book*)

| Mata Uang Asing | Kurs | Posisi Devisa [Aset, Liabilitas, dan Rekening Administratif (tidak termasuk option)] | | Posisi Struktural | | Posisi Devisa (tidak termasuk Option) setelah memperhi- tungkan Posisi Struktural | | Posisi <i>Option</i> Neto (<i>Delta Equivalent</i>) | | Total Posisi Devisa Neto | <i>Matched Option Position</i> |
|--------------------------|------|--|--------------|----------------------|--------------|---|--------------|--|--------------|-----------------------------------|--|
| | | <i>Long</i> | <i>Short</i> | <i>Long</i> | <i>Short</i> | <i>Long</i> | <i>Short</i> | <i>Long</i> | <i>Short</i> | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Dolar Amerika Serikat | USD | | | | | | | | | | |
| Euro | EUR | | | | | | | | | | |
| Dolar Australia | AUD | | | | | | | | | | |
| Dolar Canada | CAD | | | | | | | | | | |
| Kroner Denmark | DKK | | | | | | | | | | |
| Dolar Hongkong | HKD | | | | | | | | | | |
| Ringgit Malaysia | MYR | | | | | | | | | | |
| Dolar Selandia Baru | NZD | | | | | | | | | | |
| Kroner Norwegia | NOK | | | | | | | | | | |
| Poundsterling Inggris | GBP | | | | | | | | | | |
| Dolar Singapura | SGD | | | | | | | | | | |
| Kroner Swedia | SEK | | | | | | | | | | |
| Franc Swiss | CHF | | | | | | | | | | |
| Yen Jepang | JPY | | | | | | | | | | |
| Kyat Burma | BUK | | | | | | | | | | |
| Rupee India | INR | | | | | | | | | | |
| Dinar Kuwait | KWD | | | | | | | | | | |
| Rupee Pakistan | PKR | | | | | | | | | | |
| Peso Pilipina | PHP | | | | | | | | | | |
| Riyad Saudi Arabia | SAR | | | | | | | | | | |
| Rupee Srilanka | LKR | | | | | | | | | | |
| Baht Muangthai | THB | | | | | | | | | | |
| Dolar Brunei Darussalam | BND | | | | | | | | | | |
| Emas | | | | | | | | | | | |
| Mata uang lainnya | | | | | | | | | | | |
| TOTAL BEBAN MODAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Beban Modal 8% | | | | Beban Modal 30% | |

4. Formulir 3.: Posisi *Option*

Formulir 3.a.: Posisi *Option*

| Skala Waktu | | Posisi <i>Option</i> | | Total Posisi <i>Option</i> (<i>Delta Equivalent</i>) | | Total Posisi <i>Option</i> Neto (<i>Delta Equivalent</i>) | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|---|--------------|--|--------------|
| Kupon 3% atau lebih | Kupon kurang dari 3% | <i>Long</i> | <i>Short</i> | <i>Long</i> | <i>Short</i> | <i>Long</i> | <i>Short</i> |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| ≤ 1 bulan | ≤ 1 bulan | | | | | | |
| > 1 - 3 bulan | > 1 - 3 bulan | | | | | | |
| > 3 - 6 bulan | > 3 - 6 bulan | | | | | | |
| > 6 - 12 bulan | > 6 - 12 bulan | | | | | | |
| > 1 - 2 tahun | > 1 - 1,9 tahun | | | | | | |
| > 2 - 3 tahun | > 1,9 - 2,8 tahun | | | | | | |
| > 3 - 4 tahun | > 2,8 - 3,6 tahun | | | | | | |
| > 4 - 5 tahun | > 3,6 - 4,3 tahun | | | | | | |
| > 5 - 7 tahun | > 4,3 - 5,7 tahun | | | | | | |
| > 7 - 10 tahun | > 5,7 - 7,3 tahun | | | | | | |
| > 10 - 15 tahun | > 7,3 - 9,3 tahun | | | | | | |
| > 15 - 20 tahun | > 9,3 - 10,6 tahun | | | | | | |
| > 20 tahun | > 10,6 - 12 tahun | | | | | | |
| | > 12 - 20 tahun | | | | | | |
| | > 20 tahun | | | | | | |
| Beban Modal (<i>Capital Charge</i>) untuk Risiko <i>Option</i> | | | | | | | |
| Beban Modal | | | | | 0 | 30% | 0 |

Formulir 3.: Posisi *Option*

Formulir 3.b.: Posisi *Option*

| Mata Uang Asing | Posisi <i>Option</i> | | Posisi <i>Option</i> (<i>Delta Equivalent</i>) | | Posisi <i>Option</i> Neto (<i>Net Delta Equivalent</i>) | |
|-------------------------|----------------------|--------------|---|--------------|--|--------------|
| | <i>Long</i> | <i>Short</i> | <i>Long</i> | <i>Short</i> | <i>Long</i> | <i>Short</i> |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Dolar Amerika Serikat | | | | | | |
| Euro | | | | | | |
| Dolar Australia | | | | | | |
| Dolar Canada | | | | | | |
| Kroner Denmark | | | | | | |
| Dolar Hongkong | | | | | | |
| Ringgit Malaysia | | | | | | |
| Dolar Selandia Baru | | | | | | |
| Kroner Norwegia | | | | | | |
| Poundsterling Inggris | | | | | | |
| Dolar Singapura | | | | | | |
| Kroner Swedia | | | | | | |
| Franc Swiss | | | | | | |
| Yen Jepang | | | | | | |
| Kyat Burma | | | | | | |
| Rupee India | | | | | | |
| Dinar Kuwait | | | | | | |
| Rupee Pakistan | | | | | | |
| Peso Pilipina | | | | | | |
| Riyad Saudi Arabia | | | | | | |
| Rupee Srilanka | | | | | | |
| Baht Muangthai | | | | | | |
| Dolar Brunei Darussalam | | | | | | |
| Emas | | | | | | |
| Mata uang lainnya | | | | | | |
| | | | | | | |

V. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Formulir 4: Tata Cara Perhitungan Pendapatan Bruto Dalam Rangka Menghitung ATMR Untuk Risiko Operasional Posisi:

| Rekening | Periode | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | 2020* | 2019* | 2018* |
| | (Jan - Des) | (Jan - Des) | (Jan - Des) |
| Pendapatan Bruto | | | |
| A. Pendapatan dari kegiatan operasi | | | |
| 1. Pendapatan Bunga, Provisi, dan Komisi | | | |
| a. Bunga | | | |
| b. Provisi dan Komisi | | | |
| 2. Pendapatan Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah | | | |
| a. Bagi Hasil | | | |
| b. Margin | | | |
| c. Ujrah | | | |
| Jumlah Pendapatan Bunga, Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah | | | |
| B. Beban Bunga, Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah | | | |
| 1. Beban Bunga | | | |
| 2. Beban Provisi dan Komisi | | | |
| 3. Beban Bagi Hasil | | | |
| 4. Beban Margin | | | |
| 5. Beban Ujrah | | | |
| Jumlah Beban Bunga, Provisi dan Komisi, Bagi Hasil, Margin, serta Ujrah | | | |
| C. Pendapatan dari kegiatan operasi (A - B) | | | |
| | | | |
| D. Pendapatan Asuransi dan Penjaminan | | | |
| 1. Pendapatan Premi | | | |
| a. Premi Bruto | | | |
| b. Premi Reasuransi (-/-) | | | |
| c. Penurunan (Kenaikan) Premi yang Belum merupakan Pendapatan | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Jumlah Pendapatan Premi | | | |
| 2. Pendapatan <i>Fee</i> Penjaminan | | | |
| 3. Pendapatan Komisi Reasuransi | | | |
| 4. Pendapatan Lainnya | | | |
| Jumlah Pendapatan Asuransi dan Penjaminan | | | |
| E. Pendapatan Operasional Lainnya | | | |
| 1. Keuntungan Transaksi Surat Berharga - Neto | | | |
| 2. Keuntungan Transaksi Mata Uang Asing - Neto | | | |
| 3. Lain-Lain | | | |
| Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya | | | |
| F. Total Pendapatan Dari Kegiatan Asuransi Dan Penjaminan Dan Pendapatan Operasional Lainnya (D + E) | | | |
| G. Beban Asuransi dan Penjaminan | | | |
| 1. Beban Klaim Asuransi | | | |
| a. Premi yang Belum Merupakan Pendapatan | | | |
| b. Klaim Bruto | | | |
| c. Klaim Reasuransi | | | |
| d. Penurunan (Kenaikan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri | | | |
| Jumlah Beban Klaim Asuransi | | | |
| 2. Beban Klaim Penjaminan | | | |
| 3. Penurunan (Kenaikan) Aset Reasuransi | | | |
| 4. Beban Lainnya | | | |
| Jumlah Beban Asuransi dan Penjaminan | | | |
| H. Beban Penyisihan/ Penyusutan | | | |
| 1. Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset | | | |
| 2. Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset Berdasarkan Prinsip Syariah | | | |
| 3. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris | | | |
| 4. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | | |
| 5. Beban Penyusutan Aset Ijarah | | | |
| Jumlah Beban Penyisihan/ Penyusutan | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| I. Beban Provisi atas Liabilitas Kontijensi | | | |
| J. Beban Operasional Lainnya | | | |
| 1. Beban Sewa | | | |
| 2. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan | | | |
| 3. Beban Administrasi dan Umum | | | |
| 4. Beban Tenaga Kerja | | | |
| a. Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan | | | |
| b. Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja | | | |
| c. Beban Tenaga Kerja Lainnya | | | |
| Jumlah Beban Operasional Lainnya | | | |
| K. Beban Pemasaran | | | |
| L. Beban Lainnya | | | |
| M. Total Beban Asuransi dan Penjaminan, Beban Penyisihan/Penyusutan, Beban Provisi atas Liabilitas Kontijensi, Beban Operasional Lainnya, Beban Pemasaran, dan Beban Lainnya (G + H + I + J + K + L) | | | |
| | | | |
| I. Pendapatan Bruto (C + F - M) | | | |
| II. Rata-rata Pendapatan Bruto ($\sum I1...I3 / n^{**}$) | | | |
| III. Beban Modal untuk Risiko Operasional (15% × II) | | | |
| IV. ATMR untuk Risiko Operasional (12,5 × III) | | | |

Keterangan:

* : periode perhitungan pendapatan bruto disesuaikan dengan periode perhitungan ATMR untuk risiko operasional

** : n adalah jumlah tahun dimana pendapatan bruto positif

VI. PERHITUNGAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Formulir 5.a.: Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------|--|
| 1. Total ATMR untuk Risiko Kredit (sesuai ketentuan yang berlaku) | | | | | | | |
| 2. Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang sesuai ketentuan yang berlaku) | | | | | | | |
| 3. Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku) | | | | | | | |
| 4. Penyertaan yang dilakukan LPEI | | | | | | | |
| 5. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk Risiko Kredit | | | | | | | |
| 6. TOTAL ATMR RISIKO PASAR | | | | | | | |
| Risiko Suku Bunga | | Risiko Nilai Tukar | Risiko Perubahan Harga <i>Option</i> | | Total | 12,5 × Total (Ekuivalen ATMR) | |
| Risiko Spesifik | Risiko Umum | | Risiko Suku Bunga | Risiko Nilai Tukar | | | |
| | | | | | | | |
| 7. Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (minimum 28,5% × total beban modal) | | | | | | | |
| 8. Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan) | | | | | | | |
| 9. Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan | | | | | | | |
| a. Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap | | | | | | | |
| b. Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 (dua) tahun dan memenuhi kriteria Pinjaman Subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal | | | | | | | |
| 10. Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar | | | | | | | |
| 11. TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan) | | | | | | | |
| 12. Dikurangi: ATMR untuk risiko kredit atas seluruh surat berharga dalam <i>Trading Book</i> yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik (Formulir 1.a) | | | | | | | |
| 13. Total ATMR untuk Risiko Operasional (sesuai ketentuan yang berlaku) | | | | | | | |
| 14. TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO PASAR + RISIKO OPERASIONAL) | | | | | | | |
| 15. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional | | | | | | | |
| 16. Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan | | | | | | | |

Formulir 5.b.: Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

| KETERANGAN | JUMLAH |
|--|--------|
| <p>I. KOMPONEN MODAL</p> <p>A. MODAL INTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal Awal 2. Cadangan Tambahan Modal (<i>Disclosed Reserves</i>) <ol style="list-style-type: none"> a. Modal Tambahan b. Hibah c. Cadangan Umum dan Tujuan d. Laba tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya setelahdiperhitungkan pajak e. Rugi tahun lalu (-/-) f. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%) g. Rugi tahun berjalan (-/-) h. Selisih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri <ol style="list-style-type: none"> 1) Selisih lebih 2) Selisih kurang (-/-) i. Potensi peningkatan/penurunan nilai wajar dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (-/-) j. Selisih antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif 3. <i>Goodwill</i> (-/-) <p>B. MODAL PELENGKAP (Maksimum 100% dari modal inti)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cadangan revaluasi aset tetap 2. Cadangan Umum PPKA (maksimal 1,25% dari ATMR) Risiko Kredit <p>C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN</p> <p>D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR</p> <p>II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)</p> <p>III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B+D)</p> <p>IV. PENYERTAAN (-/-)</p> <p>V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT (II - IV)</p> <p>VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL (III - IV)</p> <p>VII. ATMR UNTUK RISIKO KREDIT</p> <p>VIII. ATMR UNTUK RISIKO PASAR</p> <p>IX. ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL</p> <p>X. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK</p> | |

| | |
|---|--|
| RISIKO KREDIT (V : VII) | |
| XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR, DAN RISIKO OPERASIONAL (VI : (VII + VIII + IX)) | |
| XII. RASIO KELEBIHAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN ((C-D) : (VII + VIII + IX)) | |
| XIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN | |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja